

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

Jl. Wolter Monginsidi No. 168 Lateri Telp: 0911-361045 Fax. 0911-361044

SALINAN PUTUSAN

NOMOR

: 07/B/2014/PT. TUN. MKS

PERKARA GUGATAN ANTARA
WALLKOTA AMBON

LAWAN
SEMUEL LOPPIET
AMBON, 10 JULI 7014
PANIFERA,

NIP. 19576376 1934012001

AN

A NEGARA

...... Ketua

....... : Anggota

.....: Anggota

ing dəri Tergügat/ Tata Usaha Negara

EN tanggal 16 Cktober
g agar membayar biaya
i, yang dalam tingkat

.250.000,- (Dua ratus

PUTUSAN

Nomor: 07/ B/2014/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Jl. A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara: ------

WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun No.1, Kecamatan Sirimau, Kota ambon, Provinsi Maluku ;--Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

> kepada:-----1. E. SILOOY, SH.MH. NIP. 19631204 199803 1 006,

Pekerjaan Negeri Sipil Pegawai pada Pemerintahan Kota Ambon, Jabatan Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Kota Ambon ;-----

2. T.H. RAHARENG, SH. NIP. 19811107 200701 2012, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Ambon, Jabatan : Staf pada sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat

Kota Ambon ;-----

3. M. LUHULIMA, SH. NIP. 19790523 201001 2014, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil pada Pemerintahan Kota Ambon, Jabatan : Staf pada Sub Bagian

Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Kota

4. M. de FRETES, SH. NIP. 19700511 2றில் Negeri

Pegawai Pekerjaan



Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 07/B

MELAWAN:

SEMUEL LOPPIES: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Jabatan : Kepala Matarumah Parenta, tempat tinggal Negeri Seilale, Kecamatan RT.002/RW.001 Nusaniwe Kota Ambon ;-----Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : J.D PASALBESSY, SH. M.Hum, Warga Negara Indonesia, Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, beralamat kantor di Jl. Ir. M. Putuhena Poka-Ambon ;-----Khusus Surat Kuasa Nomor: Berdasarkan 009/LBH.FH/SK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, yang selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: ---

1. DR. HENDRIK SALMON, SH.MH;-----

2. DEZONDA R. PATTIPAWAE, SH.MH;--

Keduanya adalah Anggota Lembaga B∰gt



Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berkantor di						
Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon ;						
Berdasarkan	Surat	Kuasa	Khusus	Nomor	:	
010/LBH.FH/SK/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013;						
selanjutnya disebut sebagai						
PENGGUGAT/TERBANDING;						

Per	ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;
Tela	ah membaca :
1.	Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
	Makassar tanggal 23 januari 2014 Nomor : 07/Pen/
	2014/PT.TUN.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
	memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding ;
2.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 16 Oktober
	2013 Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN ;
3.	Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan
	Persidangan;
4.	Surat – surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;
5.	Surat Permohonan Banding tanggal 30 Oktober 2013 Nomor :
	59/Bakum/X/2013 dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding;
6.	Akta Permohonan Banding Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal
	30 Oktober 2013 oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ;
7.	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/G/
	2013/PTUN.ABN tanggal 31 Oktober 2013 kepada Penggugat/
	Terbanding;
8.	Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor :
	12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 29 November 2013 kepada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 07/B/2014

Penggugat /Terbanding ; -----

9.	Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor :
	12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 29 November 2013 kepada
	Tergugat/Pembanding;
10.	Surat Keterangan Nomor: 12/H.02.06/2013/PTUN.ABN tanggal 30
	Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
	Negara Ambon, yang menerangkan bahwa baik pihak
	Penggugat/Terbanding dan Pihak Tergugat/Pembanding tidak
	mempergunakan haknya untuk melihat dan memeriksa Berkas
	Perkara ;
11	. Surat Keterangan Nomor : 12/H.02.06/2013/PTUN.ABN tanggal 30
	Desember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
	Negara Ambon, yang menerangkan bahwa pihak Walikota Ambon
	(Tergugat/Pembanding) tidak mengajukan atau menyerahkan
	memori banding ;
	TENTANG DUDUKNYA PERKARA
	Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
du	duknya perkara dalam perkara ini, seperti tercantum dalam
pu	tusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
12	/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013, dalam perkara antara
ke	dua belah pihak tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai
be	rikut :
	MENGADILI:
Da	ılam Eksepsi :
_	Menolak Eksepsi Tergugat ;
Da	ılam Pokok Perkara ;
1.	Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
1.	Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negarasayang
1	diterbitkan oleh Tergugat, berupa surat Walikota Ambon Nomor
#	Suite Dicker of the Salar Salar Mankota William I Mollion

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 07/8/2004/PATE

- 420 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Raja Negeri Seilale dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Periode 2013 2019 atas nama Sdr. George Roberth Kailola yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2013;
- - 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; ------
 - 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 566.00,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; ------

Menimbang, bahwa sampai perkara diputus dalam tingkat banding, pihak Tergugat atau kuasa hukumnya tidak mengajukan atau menyerahkan memori banding ;------

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberikan Melihat Berkas Perkara, masing-masing pada tanggal

2013, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan membaca berkas perkara, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 12/H.02.06/2013/PTUN.ABN, kedua belah pihak yang berperkara tidak mempergunakan haknya untuk melihat dan memeriksa berkas perkara ;------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Tergugat/
Pembanding tidak mengajukan memori banding;------

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, semata-mata hanya berdasarkan berita acara dan surat-surat perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tentang perkara ini ;------

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 12/G/2013/PTUN.ABN sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding didalam pemeriksaan tingkat banding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;------

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;------

ALL AMIRON SALES

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Tergugat embandi tersebut ;---- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013 yang dimohonkan banding;------

 Menghukum Tergugat/Pembanding agar membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);------

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/t.t.d

ACHMAD ROMLI, SH.

H. OYO SUNARYO, SH.MH.

T.t.d

SIMON P. SINAGA, SH.



Panitera Pengganti,

T.t.d ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor: 07/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp.	6.000,-
2. RedaksiRp.	5.000,-
3. LegesRp.	3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian PerkaraRp.	236.000,-
Lumlah Rr	250.000

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).





DICATAT DISINI:

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
 07/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 03 Juni 2014 telah dicocokan dengan Aslinya dikeluarkan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding.

Ambon, 10 Juli 2014...

PENGADILANTATA USAHA NEGARA AMBON

MAKISHI JACOBA. SH NIP. 19580328 978012001